



## P U T U S A N

Nomor 180/Pid.B/2012/PN. Prob

nesia

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara terdakwa:

Nama Lengkap : FARHAN Bin SAHAP; -  
Tempat Lahir : Probolinggo;  
Umur/Tgl Lahir : 28 tahun/01 Juli 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Legundi Rt. 17 Rw. 05 Desa Legundi  
Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 30 Juli 2012 s/d sekarang;  
Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama ANAN HUSAINI, SH, dan SOEGENG HARYADI, SH, Advocat/Penasehat Hukum beralamat kantor di Jalan Ikan Paus No. 11 Kota Probolinggo, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo tertanggal 08 Oktober 2012;

Pengadilan Negeri Tersebut,

Telah membaca keseluruhan berkas perkara Nomor 180/Pid.B/2012/PN-Prob atas nama

Terdakwa FARHAN Bin SAHAP beserta lampiran-lampirannya ;

Telah memperhatikan keterangan para saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama ;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 29 Oktober 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan terdakwa FARHAN Bin SAHAP terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna biru No. Pol N-4989-PT, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha R -110 4 D7 tahun 2006, 1 (satu) buah kunci sepeda motor, 1 (satu) buah kunci gembok warna kuning keemasan, 1 (satu) buah kunci gembok warna silver dikembalikan kepada saksi korban Liviyanti Bin Ningrat, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu model jamper, 1 (satu) buah celana warna hitam ukuran 3/4 dan 1 (satu) buah kunci T dari besi, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan akan tetapi menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, dan terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

#### Primair

—Bahwa terdakwa FARHAN BIN SAHAP pada hari senin tanggal 30 Juli 2012 sekira jam 19.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 didepan Toko Anis Collection Pertokoan Pasar Baru Jln Panglima sudirman Kota Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa berangkat dari rumah berniat untuk mencuri sepeda motor dengan membawa Kunci model T yang disimpan di saku jaket sebelah kiri, setibanya di depan Pasar Bantaran terdakwa naik ojek dan turun di sebelah selatan Pasar Baru Kota Probolinggo
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan kaki ke arah utara melalui jalan yang berada di sebelah barat Pasar Baru, dan berbelok ke arah timur melewati kios penjual bunga, pada saat itu terdakwa melihat ada 2 sepeda motor yang diparkir di sebelah timur kios bunga dengan posisi parkir menghadap ke arah selatan dan di salah satu sepeda motor jenis Yamaha Vega warna biru silver. kontakannya masih melekat di tempat kuncinya atau di setir,





Bahwa kemudian terdakwa berhenti di dekat sepeda motor Yamaha Vega warna biru silver. Yang kontakannya masih melekat di tempat kuncinya atau di setir dan terdakwa duduk duduk di trotoar, untuk mengawasi situasi di sekitar atau menunggu hingga terdakwa merasa aman untuk mengambil sepeda motor motor Yamaha Vega warna biru tersebut, dengan jarak sekitar 1 meter,

Bahwa setelah terdakwa merasa situasi sudah aman, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan duduk di atas jok sepeda motor lalu membuka kunci setir sepeda motor dan menghidupkan mesin sepeda motor dengan menekan tombol double starter,

setelah itu terdakwa membelokkan setir sepeda motor ke arah timur dan menarik gas, namun saat itu tiba-tiba ada orang dari arah belakang terdakwa saya memegang jaket terdakwa sehingga sepeda motor terlepas dari pegangan sehingga sepeda motor terjatuh dan terdakwa dipegang oleh orang tersebut yang kemudian banyak warga sekitar yang datang dan mengeroyok terdakwa sedangkan kunci model T yang terdakwa simpan di saku jaket terjatuh pada saat terdakwa dikeroyok massa.

—Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke-5 KUHP

#### Subsidiar

—Bahwa terdakwa FARHAN BIN SAHAP pada hari senin tanggal 30 Juli 2012 sekira jam 19.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 didepan Toko Anis Colection Pertokoan Pasar Baru jln Panglima sudirman Kota Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa berangkat dari rumah berniat untuk mencuri sepeda motor dengan membawa Kunci model T yang disimpan di saku jaket sebelah kiri, setibanya di depan Pasar Bantaran terdakwa naik ojek dan turun di sebelah selatan Pasar Baru Kota Probolinggo

Bahwa kemudian terdakwa berjalan kaki ke arah utara melalui jalan yang berada di sebelah barat Pasar Baru, dan berbelok kearah timur melewati kios penjual bunga, pada saat itu terdakwa melihat ada 2 sepeda motor yang diparkir di sebelah timur kios bunga dengan posisi parkir menghadap ke arah selatan dan di salah satu sepeda motor jenis Yamaha Vega warna biru silver. kontakannya masih melekat di tempat kuncinya atau di setir,

Bahwa kemudian terdakwa berhenti di dekat sepeda motor Yamaha Vega warna biru silver. Yang kontakannya masih melekat di tempat kuncinya atau di setir dan terdakwa duduk duduk di trotoar, untuk mengawasi situasi di sekitar atau menunggu hingga terdakwa merasa aman untuk mengambil sepeda motor motor Yamaha Vega warna biru tersebut, dengan jarak sekitar 1 meter,



Bahwa setelah terdakwa merasa situasi sudah aman, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan duduk di atas jok sepeda motor lalu membuka kunci setir sepeda motor dan menghidupkan mesin sepeda motor dengan menekan tombol double starter, setelah itu terdakwa membelokkan setir sepeda motor ke arah timur dan menarik gas, namun saat itu tiba-tiba ada orang dari arah belakang terdakwa saya memegang jaket terdakwa sehingga sepeda motor terlepas dari pegangan sehingga sepeda motor terjatuh dan terdakwa dipegang oleh orang tersebut yang kemudian banyak warga sekitar yang datang dan mengeroyok terdakwa sedangkan kunci model T yang terdakwa simpan di saku jaket terjatuh pada saat terdakwa dikeroyok massa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP-----

#### Lebih Subsidair

Bahwa terdakwa FARHAN BIN SAHAP pada hari senin tanggal 30 Juli 2012 sekira jam 19.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 didepan Toko Anis Colection Pertokoan Pasar Baru jln Panglima sudirman Kota Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan perbuatan itu tidak selesai bukan karena kehendak terdakwa, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa berangkat dari rumah berniat untuk mencuri sepeda motor dengan membawa Kunci model T yang disimpan di saku jaket sebelah kiri, setibanya di depan Pasar Bantaran terdakwa naik ojek dan turun di sebelah selatan Pasar Baru Kota Probolinggo
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan kaki ke arah utara melalui jalan yang berada di sebelah barat Pasar Baru, dan berbelok ke arah timur melewati kios penjual bunga, pada saat itu terdakwa melihat ada 2 sepeda motor yang diparkir di sebelah timur kios bunga dengan posisi parkir menghadap ke arah selatan dan di salah satu sepeda motor jenis Yamaha Vega warna biru silver. kontakannya masih melekat di tempat kuncinya atau di setir,
- Bahwa kemudian terdakwa berhenti di dekat sepeda motor Yamaha Vega warna biru silver. Yang kontakannya masih melekat di tempat kuncinya atau di setir dan terdakwa duduk duduk di trotoar, untuk mengawasi situasi di sekitar atau menunggu hingga terdakwa merasa aman untuk mengambil sepeda motor motor Yamaha Vega warna biru tersebut, dengan jarak sekitar 1 meter,
- Bahwa setelah terdakwa merasa situasi sudah aman, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan duduk di atas jok sepeda motor lalu membuka kunci setir sepeda motor dan menghidupkan mesin sepeda motor dengan menekan tombol double starter, setelah itu terdakwa membelokkan setir sepeda motor ke arah timur dan menarik gas, namun saat itu tiba-tiba ada orang dari arah belakang terdakwa saya memegang jaket terdakwa sehingga





sepeda motor terlepas dari pegangan sehingga sepeda motor terjatuh dan terdakwa dipegang oleh orang tersebut yang kemudian banyak warga sekitar yang datang dan mengeroyok terdakwa sedangkan kunci model T yang terdakwa simpan di saku jaket terjatuh pada saat terdakwa dikeroyok massa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo 53 (1) KUHP--

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dimana terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan **saksi-saksi** sebagai berikut, yaitu :

1. **Saksi LIVIYANTI Bin NINGRAT**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut saksi berada dalam toko Anis Colection Pertokoan Pasar Baru Jln Panglima Sudirman Kota Probolinggo
- Bahwa kejadian tersebut pada hari senin tanggal 30 Juli 2012 sekira jam 19.15 Wib didepan Toko Anis Colection Pertokoan Pasar Baru Jln Panglima Sudirman Kota Probolinggo
- Bahwa pada saat saksi sedang melayani pembeli kemudian saksi melihat ramai-ramai didepan tempat kerja dan ternyata sepeda motor saksi hilang dan tersangka sudah ditangkap warga;
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Vega R-110 No.Pol N-4989-PT ;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir didepan toko Anis Colection Pertokoan Pasar Baru dengan menghadap keselatan dan saksi melihat spion sepeda motor tersebut kendor kemudian saksi melepas spion tersebut untuk ditaruh di jok dan saksi lupa untuk mengambilnya dan tertinggal di jok;
- Bahwa situasinya tidak terlalu ramai dan dan penerangan agak gelap;
- Bahwa rumah kunci kontak sepeda motor rusak (bekas paksaan kunci T);
- Bahwa sebelumnya saksi melihat tersangka duduk-duduk diatas motor saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut dikunci gembok pada piringan cakram;
- Bahwa sepeda motor tersebut terkunci stir dan pada piringan cakram diberi gembok;
- Bahwa sepeda motor jadi berubah posisinya menghadap timur dan dalam keadaan roboh

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan berkaitan dengan keterangan saksi yang menyatakan kunci kontak sepeda motor dalam keadaan rusak, karena menurut terdakwa kunci kontak sepeda motornya tidak rusak karena terdakwa menghidupkan sepeda motor itu menggunakan kunci sepeda motor tersebut yang tertinggal dan ada dijok;



2. Saksi SENIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kejadian tersebut pada hari senin tanggal 30 Juli 2012 sekira jam 19.15 Wib didepan Toko Anis Colection Pertokoan Pasar Baru jln Panglima sudirman Kota Probolinggo;
  - Bahwa awalnya datang ke kios jual bunga milik asaksi dan saksi dikasi tahu oleh ibunya bahwa ada maling sepeda ;
  - Bahwa kemudian saksi melihat tersangka yang sedang duduk-duduk dibawah meja tempat jual bunga ;
  - Bahwa saksi melihat tersangka mondar-mandir dan sempat duduk di trotoar kemudian tersangka berdiri dan berjalan menuju sepeda milik LIVIANTI setelah tersangka duduk diatas sepeda motor tersangka mengeluarkan sesuatu dari jaketnya kemudian tersangka menghidupkan mesin sepeda motor;
  - Bahwa kemudian saksi mengejar tersangka dan berhasil memegang jaketnya dan mengakibatkan tersangka tidak dapat berlari yang kemudian jatuh;
  - Bahwa sepeda motor tersebut telah dikunci ganda pada cakram sepeda motor sehingga untuk melariakan diri tidak berhasil;
  - Bahwa saksi menemukan kunci T disekitar tempat kejadian;

Bahwa atasa keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan berkaitan dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa terdakwa menghidupkan sepeda motor itu dengan menggunakan kunci T, melainkan menurut terdakwa sepeda motor itu dihidupkan dengan kunci sepeda motor tersebut yang tertinggal dan ada dijok;

3. Saksi SIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012, sekira pukul 19.30 Wib di jalan Panglima Sudirman depan Toko Anis Koleksi komplek Pasar Baru Kota Probolinggo telah terjadi pencurian sepeda motor;
  - Bahwa barang yang dicuri oleh pelaku adalah 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru silver No Pol : N-4989-PT yang dicuri milik LIVIANTI;
  - Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012, sekira jam 18.00 wib saya berjualan di kios bunga milik saya bersama dengan anak saya yang bernama SENIMAN, di komplek Pasar Baru Kota Probolinggo dan sempat melayani pembeli bunga, kemudian anak saya pergi bersama dengan temannya meninggalkan kios bunga, selang 10 menit kemudian saya melihat seorang laki-laki berjalan dari arah timur menuju ke arah barat dan berhenti di sebelah timur kios jualan saya berjarak sekira 2 meter lalu orang tersebut duduk duduk di dekat sepeda motor milik Sdri LIVIANTI, dan saya perhatikan orang tersebut mondar mandir sendirian sambil memegang Hpnya seperti sambil berbicara melalui HP yang dipegangnya, lalu duduk di atas sepeda motor milik Sdr LIVIANTI dan turun lagi duduk di trotoar, saat itu saya merasa curiga dengan gerak gerik dari orang





tersebut, namun saya diam saja karena sendirian, selang 30 menit kemudian anak saya datang lagi di kios bunga, lalu saya mengatakan kepada anak saya "ada maling sepeda motor" sambil menunjuk kepada seseorang yang sedang duduk-duduk di bawah meja tempat jual bunga yang berjarak sekitar 1 meter arah timur dari tempat saya berjalan, anak saya menjawab "diam saja dulu karena belum ada bukti", dan saat itu saya melihat orang tersebut mondar mandir dan sempat duduk di trotoar, kemudian orang tersebut berdiri dan berjalan menuju ke sepeda motor milik Sdri LIFIANI, setelah orang tersebut duduk diatas sepeda motor, saya sempat melihat orang tersebut mengeluarkan barang dari jaketnya yang kemudian orang tersebut menghidupkan mesin sepeda motor, sehingga saya berteriak "maling maling" dan anak saya langsung berlari menuju orang tersebut dan anak saya berhasil memegang jaketnya yang mengakibatkan orang tersebut tidak dapat melarikan diri dan sepeda motor lepas dari pegangan orang tersebut dan jatuh, yang kemudian anak saya bertanya kepada orang tersebut "sepeda milik siapa ini?" orang tersebut menjawab "milik teman saya" yang kemudian Sdri LIFIANI keluar dari Tokonya dan berkata "ini sepeda motor milik saya" lalu datang orang-orang atau warga memukuli orang tersebut sambil membawa orang tersebut ke Pos Polisi yang berada di barat Pasar Baru;

- Bahwa sepeda motor tersebut berada di depan Toko Anis koleksi atau berada sekira 8 meter dari tempat saya berjalan bunga, menghadap ke arah selatan;
- Bahwa menurut keterangan dari dari anak saya, bahwa pelaku menggunakan kunci yang terbuat dari besi yang berbentuk T, karena saat itu anak saya sempat melihat pelaku mengeluarkan sesuatu barang dari dalam saku jaketnya dan sempat mengatakan kepada saya "waduh maling beneran ini Bu" yang kemudian anak saya langsung berlari menuju pelaku dan saya berteriak "maling maling";

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 sekira 19.30 Wib di Pasar Baru Kota Probolinggo dan yang menangkap saya adalah warga;
- Bahwa tersangka ditangkap karena saya ketahuan telah mengambil atau mencuri sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa saya tidak tahu pemilik dari sepeda motor yang telah saya curi tersebut;
- Bahwa posisi sepeda motor tersebut diparkir di depan toko busana atau berjarak sekitar 7 meter di sebelah timur kios jual bunga, dengan menghadap ke arah selatan dan saya duduk di trotoar yang berjarak sekitar 1 meter dari sepeda motor;



- Bahwa saat itu ada sepeda motor warna hitam yang berada di sebelah barat sepeda yang saya ambil yang jaraknya sekitar 1 meter atau berdampingan dengan sepeda yang saya curi
- Bahwa karena saat itu saya melihat kunci sepeda motor masih melekat di sepeda Yamaha Vega warna biru silver tersebut;
- Bahwa saat itu mesin sepeda motor dalam keadaan mati dan setir dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pada saat saya tertangkap kondisi mesin sepeda motor dalam keadaan hidup, setir sudah tidak terkunci, dan yang menghidupkan mesin sepeda motor adalah dengan menggunakan kunci sepeda yang sudah melekat di sepeda dengan cara menekan tombol double starter;
- Bahwa setelah saya berhasil menghidupkan mesin sepeda motor, kemudian membelokkan setir sepeda motor yang awalnya menghadap ke arah selatan menuju arah timur lalu saya menarik gas sepeda motor untuk kabur namun saya lebih dipegang oleh warga yang menarik jaket saya sehingga sepeda motor terlepas dari pegangan saya dan saya tertarik ke belakang sehingga saya hampir jatuh dan sepeda motor terjatuh;
- Bahwa sudah berpindah posisi dari awalnya yang menghadap ke arah selatan berpindah posisi menghadap ke arah selatan dan bergeser sekira 1 meter dari posisi awal;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 sekitar jam 19.30 W di dekat kios penjual bunga di Pasar Baru Jln Panglima Sudirman Kota Probolinggo;
- Bahwa situasi di sekitar lokasi saat itu sepi dan saat itu saya melihat hanya ada satu orang yang berjualan bunga yang jaraknya sekitar 7 meter dari tempat sepeda motor saya penerangan di sekitar lokasi terang karena ada lampu penerangan jalan;
- Bahwa awalnya saya berjalan kaki dari arah barat menuju ke arah timur dan setelah melewati sepeda motor tersebut saya melihat kunci sepeda motor tersebut melekat di bawah setir, namun saat itu saya tetap meneruskan berjalan ke arah timur melewati sepeda motor tersebut, namun setelah berjalan sekitar 10 meter, kemudian saya kembali lagi berbalik ke arah barat dan berhenti di sekitar sepeda motor lalu duduk di trotoar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 sekira jam 17.30 saya berangkat dari rumah berniat untuk mencuri sepeda motor dengan membawa Kunci model T yang saya simpan di saku jaket sebelah kiri, setibanya di depan Pasar Bantaran saya naik sepeda yang tidak saya kenal tukang ojeknya yang kemudian turun di sebelah selatan Pasar Baru Kota Probolinggo yang mana tukang ojeknya saya bayar sebesar Rp. 15.000,00, saya berjalan kaki ke arah utara melalui jalan yang berada di sebelah barat Pasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan berbelok ke arah timur melewati kios penjual bunga, saat itu saya melihat ada 2 sepeda motor yang diparkir di sebelah timur kios bunga dengan posisi parkir menghadap ke arah selatan dan di salah satu sepeda motor jenis Yamaha Vega warna biru silver. Saya melihat kunci / kontaknya masih melekat di tempat kuncinya atau di setir, namun saat itu saya masih melanjutkan berjalan ke arah timur, setelah berjalan sekitar 10 meter kemudian saya berbalik arah kembali berjalan ke arah barat, lalu saya berhenti di dekat sepeda motor tersebut dan duduk di trotoar, untuk mengawasi situasi di sekitar atau menunggu hingga saya merasa aman untuk mengambil sepeda motor tersebut, saat itu saya sempat berpura-pura bertanya kepada seorang penjual di Toko yang berjualan busana muslim atau kerudung menanyakan tempat Toko yang menjual sepatu, namun perempuan tersebut menjawab tidak tahu, lalu saya kembali duduk di trotoar di dekat sepeda motor yang berjarak sekitar 1 meter, setelah saya merasa situasi sudah aman, kemudian saya mendekati sepeda motor tersebut dan duduk di atas jok sepeda motor lalu membuka kunci setir sepeda motor dan menghidupkan mesin sepeda motor dengan menekan tombol double starter, setelah itu saya membelokkan setir sepeda motor ke arah timur dan menarik gas, namun saat itu tiba-tiba ada orang dari arah belakang saya memegang jaket saya sehingga sepeda motor terlepas dari pegangan sehingga sepeda motor terjatuh dan saya dipegang oleh orang tersebut yang kemudian banyak warga sekitar yang datang dan mengeroyok saya, sedangkan kunci model T yang saya simpan di saku jaket mungkin terjatuh pada saat saya dikeroyok massa;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna biru No. Pol N-4989-PT, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha R -110 4 D7 tahun 2006, 1 (satu) buah kunci sepeda motor, 1 (satu) buah kunci gembok warna kuning keemasan, 1 (satu) buah kunci gembok warna silver, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu model jamper, 1 (satu) buah celana warna hitam ukuran 3/4 dan 1 (satu) buah kunci T dari besi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti tersebut di atas, ternyata dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Senin tanggal 30 Juli 2012 sekira pukul 19.15 WIB bertempat di Jalan Panglima Sudirman Kota Probolinggo, tepatnya di depan Toko Anis Collection Pertokoan Pasar Baru, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna biru silver No. Pol N-4989-PT, milik saksi LIVIYANTI bin NINGRAT;
2. Bahwa pada awalnya terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Dusun Legendi Rt. 17 Rw. 05 Desa Legundi Kec. Bantaran Kab. Probolinggo, dengan



- menggunakan ojek sambil membawa kunci T yang terdakwa simpan di dalam saku jaket sebelah kirinya;
3. Bahwa sesampainya di Pasar Baru Kota Probolinggo terdakwa turun dari ojek dan berjalan kaki ke arah utara melalui jalan yang berada di sebelah barat Pasar Baru, dan berbelok ke arah timur kios melewati kios penjual bunga, dan terdakwa melihat ada 2 (dua) sepeda motor yang sedang diparkir menghadap selatan di depan toko Anis Collection;
  4. Bahwa ketika terdakwa merasa situasi aman, lalu terdakwa mendekati salah satu motor yang sedang diparkir tersebut yakni sepeda motor merk Yamaha Vega warna biru No. Pol N-4989-PT, lalu terdakwa duduk di atas jok sepeda motor tersebut dan terdakwa mengeluarkan kunci T dari dalam saku jaket dan memasukkan kunci T itu ke dalam kontak sepeda motor itu dan terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dengan menekan tombol double starter, setelah itu terdakwa membelokkan setir sepeda motor itu ke arah timur dan setelah berhasil menghidupkan sepeda motor itu, lalu terdakwa memasukkan gigi maju, namun ketika terdakwa hendak menarik gas, tiba-tiba ada orang dari belakang yakni saksi Seniman menarik jaket terdakwa sehingga sepeda motor itu terlepas dari pegangan terdakwa dan sepeda motor itu terjatuh, lalu saksi Seniman mengamankan dan membawa terdakwa ke Pos Polisi yang berada di sebelah barat Pasar Baru;
  5. Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena desakan kebutuhan ekonomi dan rencananya sepeda motor itu akan digunakan untuk perayaan lebaran dan selanjutnya akan dijual dimana uang hasil penjualan sepeda motor itu akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa bersama keluarganya;
  6. Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil sepeda motor itu dilakukan tanpa ada ijin atau sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Liviyanti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yakni :

- Primer : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.**
- Subsidiar : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUHPidana;**





Lebih Subdair : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

nesia

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, dengan unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengambil sesuatu barang;
2. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Unsur : "mengambil sesuatu barang"

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin/ teori dalam Ilmu Hukum yang dipahami dan/ atau menjadi pedoman bagi Majelis Hakim, pengertian unsur '**mengambil**' adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau dari penguasaan semula ke dalam penguasaan pelaku sehingga telah terjadi perpindahan tempat dan/ atau beralih ke dalam penguasaan pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan '**sesuatu barang**' adalah segala sesuatu yang berwujud atau yang tidak berwujud namun berharga dan/ atau yang dapat dinilai dengan uang (nilai ekonomis);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembuktian unsur tersebut, mengacu pada fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa pada Hari Senin tanggal 30 Juli 2012 sekira pukul 19.15 WIB bertempat di Jalan Panglima Sudirman Kota Probolinggo, tepatnya di depan Toko Anis Collection Pertokoan Pasar Baru, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna biru silver No. Pol N-4989-PT. Bahwa pada awalnya terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Dusun Legendi Rt. 17 Rw. 05 Desa Legundi Kec. Bantaran Kab. Probolinggo, dengan menggunakan ojek sambil membawa kunci T yang terdakwa simpan di dalam saku jaket sebelah kirinya. Bahwa sesampainya di Pasar Baru Kota Probolinggo terdakwa turun dari ojek dan berjalan kaki ke arah utara melalui jalan yang berada di sebelah barat Pasar Baru, dan berbelok ke arah timur kios melewati kios penjual bunga, dan terdakwa melihat ada 2 (dua) sepeda motor yang sedang diparkir menghadap selatan di depan toko Anis Collection. Bahwa ketika terdakwa merasa situasi aman, lalu terdakwa mendekati salah satu motor yang sedang diparkir tersebut yakni sepeda motor merk Yamaha Vega warna biru silver No. Pol N-4989-PT, lalu terdakwa duduk di atas jok sepeda motor tersebut dan terdakwa mengeluarkan kunci T dari dalam saku jaket dan memasukkan kunci T itu ke dalam kontak sepeda motor itu dan terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dengan menekan tombol double starter, setelah itu terdakwa membelokkan setir sepeda motor itu ke arah timur dan setelah berhasil menghidupkan sepeda motor itu, lalu terdakwa memasukkan gigi maju, namun



ketika terdakwa hendak menarik gas, tiba-tiba ada orang dari belakang yakni saksi Seniman menarik jaket terdakwa sehingga sepeda motor itu terlepas dari pegangan terdakwa dan sepeda motor itu terjatuh, lalu saksi Seniman mengamankan dan membawa terdakwa ke Pos Polisi yang berada di sebelah barat Pasar Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur **mengambil sesuatu barang** terbukti telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa tersebut sesuai fakta yang dapat disimpulkan dari bukti-bukti sah yang diajukan ke persidangan;

ad. 2. Unsur : **“seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil merupakan milik/ kepunyaan orang lain, atau sebelumnya dalam penguasaan orang lain, atau setidaknya bukan milik/ kepunyaan Terdakwa, baik seluruhnya atau sebagiannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembuktian unsur tersebut, dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna biru silver No. Pol N-4989-PT yang diparkir didepan toko Anis Collection dan menjadi barang yang telah diambil terdakwa, ternyata milik saksi LIVIYANTI bin NINGRAT atau bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** terbukti telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

ad. 3. Unsur : **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan didasarkan keinginan/ kehendak untuk memiliki barang yang diambil dan yang dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembuktian unsur tersebut, dari fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa motif terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena desakan kebutuhan ekonomi dan rencananya sepeda motor itu akan digunakan untuk perayaan lebaran dan selanjutnya akan dijual dimana uang hasil penjualan sepeda motor itu akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa bersama keluarganya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil sepeda motor itu dilakukan tanpa ada ijin atau sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Liviyanti, karena pada waktu itu saksi Liviyanti sedang bekerja di toko Anis Collection melayani pembeli, dan tiba-tiba saksi



mendengar ada suara teriakan dari luar dan ketika saksi keluar dari toko, saksi melihat sudah banyak orang dan sepeda motor milik saksi sudah berubah posisi yang awalnya dalam keadaan diparkir menghadap selatan, menjadi posisi di bawah menghadap ke timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan berkeyakinan unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** terbukti telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur : **"Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka untuk selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan terdakwa dari rumahnya dan disimpan di saku jaketnya, lalu terdakwa mengeluarkan kunci T dari dalam saku jaket dan memasukkan kunci T itu ke dalam kontak sepeda motor itu dan terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dengan menekan tombol double starter, setelah itu terdakwa membelokkan setir sepeda motor itu ke arah timur dan setelah berhasil menghidupkan sepeda motor itu, lalu terdakwa memasukkan gigi maju, namun ketika terdakwa hendak menarik gas, tiba-tiba ada orang dari belakang yakni saksi Seniman menarik jaket terdakwa sehingga sepeda motor itu terlepas dari pegangan terdakwa dan sepeda motor itu terjatuh, lalu saksi Seniman mengamankan dan membawa terdakwa ke Pos Polisi yang berada di sebelah barat Pasar Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan berkeyakinan unsur **"yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"** terbukti telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dalam dakwaan primair terbukti telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa dan karenanya dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, Hakim tidak menemukan alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terdakwa, baik karena alasan pemaaf dan alasan pembenar, maka dengan demikian ia terdakwa harus dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian unsur hukum dalam dakwaan primair Penuntut Umum diatas seluruh unsur telah terpenuhi, dan terdakwa mampu



bertanggungjawab maka Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka atas diri terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa :

**Hal-Hal Yang Memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

**Hal-Hal Yang Meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana** serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **FARHAN Bin SAHAP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FARHAN Bin SAHAP** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**; ✓
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ✓
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :





- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna biru No. Pol N-4989-PT, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha R -110 4 D7 tahun 2006, 1 (satu) buah kunci sepeda motor, 1 (satu) buah kunci gembok warna kuning keemasan, dan 1 (satu) buah kunci gembok warna silver, semuanya dikembalikan kepada saksi korban Liviyanti Bin Ningrat,
  - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu model jamper, 1 (satu) buah celana warna hitam ukuran 3/4 dan 1 (satu) buah kunci T dari besi, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2012 oleh kami : **KHAMIM THOHARI, SH., MHum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **ACEP SOPIAN SAURI, SH.**, dan **ERLINAWATI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **BACHTIAR EFFENDI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **ALFI ZUHROH, SH.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya tersebut.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **ACEP SOPIAN SAURI, SH.**

**KHAMIM THOHARI, SH., MHum.**

2. **ERLINAWATI, SH.**

Panitera Pengganti,

**BACHTIAR EFFENDI, SH.**